

Hal : PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 201 AYAT (7) DAN AYAT (8)  
UNDANG UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR,  
BUPATI DAN WALIKOTA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Jakarta, 12 September 2022

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6-7 Jakarta - 10110

di-

Jakarta,-

DITERIMA DARI <i>Pemohon.</i>	
Hari	: <i>Selasa</i>
Tanggal	: <i>13 Sept '22</i>
Jam	: <i>10.05 WIB</i>

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini: *(online-simpel.mki.id)*

Nama : H. Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution  
NIK : 1213011112710001  
Tempat Tgl Lahir : Panyabungan II, 11 Desember 1971  
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi  
Sumatera Utara  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jalan Willem Iskandar No. 115, Kelurahan  
Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan,  
Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera  
Utara.

Selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon  
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2022 (terlampir) telah memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum
2. Guntur Rambe, SH., M.H
3. Doni Hendra Lubis, SH.,M.H
4. Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH., M.H
5. Ahmad Rifai Hasibuan, SH
6. Dees Alwi, SH
7. Alqaf Masri, SH
8. Muhammad Soleh Pohan, SH
9. Muhammad Nuh, SH

Para Advokat yang berkantor pada “ADI MANSAR LAW Institute”  
*Legal: Consultant, Election & Research*” yang beralamat di Jalan Denai  
Nomor 118 B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Medan Denai, Kota  
Medan, Provinsi Sumatera Utara, e-mail: mansarlubis@gmail.com.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 201  
ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi  
Undang-Undang (**Bukti P-1**) Terhadap Pasal 22 E ayat (1) Undang-  
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**)

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang sifat putusannya final, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. **Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi:**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

**Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU MK**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

**Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Kekuasaan Kehakiman:**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*

**Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

*“Dalam hal satu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menjelaskan bahwa permohonan pengujian di MK meliputi Pengujian materiil, yang berarti pengujian berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

**Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021**

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau pengujian materiil.”*

**Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021**

*“Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perpu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945”*

4. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan, Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 atau konstitusi (*unconstitutional*), Mahkamah Konstitusi dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara bersyarat atau keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;
5. Bahwa selain daripada fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan juga pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*) yang berarti MK memiliki fungsi menjaga prinsip-prinsip serta nilai hak asasi manusia dan demokrasi;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, pelindung demokrasi, serta pelindung hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*)

- yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna “*ambivalens*” (ambigu), tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian UU, Mahkamah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari UU konstitusional bersyarat sepanjang ditafsirkan sesuai penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah (*conditionally constitutional*) atau sebaliknya tidak konstitusional, jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah (*unconditionally constitutional*);
7. Bahwa Permohonan *a quo* merupakan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 *in casu* Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (UU PILKADA) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menurut PEMOHON bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  8. Bahwa karena objek permohonan hak uji materil ini adalah ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU No 10 Tahun 2016 yang berbunyi “*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*” dan ketentuan ayat (8) “*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*” Telah memenuhi syarat pengujian dengan adanya ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang menjadi batu uji terhadap ketentuan UU PILKADA yang dianggap bertentangan;
  9. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum dan argumentasi yang diuraikan di atas, menurut PEMOHON, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang Undang adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan Konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan Hukum Publik atau Privat;
- d. Lembaga Negara;

Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, serta berbagai putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusionalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
11. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga Negara Indonesia yang terpilih sebagai Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan saat ini aktif menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12- 1353 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara.
12. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Potensial mengakibatkan kerugian hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang waktu pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah sebagaimana konstitusi mengatur waktu pelaksanaan pemilihan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*". Jika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan Serentak diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada November 2024 yang mengakibatkan masa jabatan Pemohon sebagai Bupati hanya menjabat selama 3 Tahun 5 Bulan. Berkaitan dengan hal ini Undang-Undang Pemerintahan daerah telah mengatur masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan. Ketentuan hukum tersebut dapat dilihat dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa "*Masa Jabatan Kepala Daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali*".

13. Bahwa meskipun landasan konstitusional pemilihan kepala daerah diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “*gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*” Namun mekanisme penyelenggaraan pemilihan lima tahunan berawal dari pemilihan umum yang dilaksanakan sekali dalam 5 Tahun, yang secara langsung Undang-Undang juga turut mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan sekali dalam 5 tahun. Dalam prinsip pelaksanaan, UU Pilkada pada Pasal 3 ayat 1 menyatakan “*Pemilihan dilaksanakan setiap (5) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*” berdasarkan argumentasi tersebut Pemohon berpandangan bahwa masa jabatan Kepala Daerah dipengaruhi oleh periodik waktu pemilihan, sehingga pemotongan masa jabatan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada November Tahun 2024 adalah perbuatan Inkonstitusional sehingga merugikan Hak Konstitusional Pemohon;
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan dibatalkannya atau paling tidak ditafsirkan *Unconditionally Constitutional* sepanjang terkait dengan masa jabatan dalam Pasal 201 ayat (7) dan waktu pelaksanaan Pemilihan kepala daerah Serentak pada ayat (8) sepanjang dimaknai dalam Frasa “*di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*” terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terpilih pada Tahun 2020 dan dilantik pada Tahun 2021 maka kerugian hak Konstitusional Pemohon dapat dihindarkan;
15. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, menurut Pemohon, Ketentuan *a quo* dalam penalaran yang wajar merugikan Hak Konstitusional Pemohon. Sehingga Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pengujian Konstitusionalitas pasal Tersebut;

### III. Pokok Permohonan:

1. Bahwa Pemohon adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Juli 2021 yang bersamaan dengan beberapa Bupati Kepala Daerah Kabupaten lainnya di Sumatera Utara hasil pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 yang berlangsung secara demokratis,-
2. Bahwa Pemilukada tahun 2020 dilaksanakan pemungutan suara secara serentak pada 270 daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) secara langsung, umum, bebas, rahasia sesuai dengan azas PEMILU yang diatur konstitusi dari 514 (lima ratus empat belas) daerah yang ada di Indonesia antara lain: Provinsi berjumlah 34 (tiga puluh empat), Kabupaten berjumlah 416 (empat ratus enam belas), Kota berjumlah 98 (Sembilan puluh delapan).
3. Bahwa Pemohon sejak dilantik pada tanggal 22 Juli 2021 berpandangan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E akan menjabat selama 5 (lima) tahun. Tetapi berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya Pasal 201 ayat (7) berbunyi "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*" dan ketentuan ayat (8) "*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*".
4. Bahwa sesuai dengan dalil nomor 3 (tiga) di atas pada pokoknya "akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2024 pada 514 (lima ratus empat belas) daerah ditambah dengan daerah Pemekaran yang baru,-

5. Bahwa hasil Pemilu pada serentak Tahun 2020 pada 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah antara lain: 9 Provinsi, 224 Kabupaten, 37 Kota akan berakhir pada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan UURI No. 10 Tahun 2016 sebagaimana Pasal 201 Ayat (7) berbunyi "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*",- dan ayat (8) berbunyi "*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.*", bertentangan UUD NRI Tahun 1945, karena tidak diperoleh perlakuan yang sama bagi semua Kepala Daerah, **khususnya tentang masa waktu untuk menjabat dan mengabdikan sebagai Kepala Daerah sangat inkonstitusional berkaitan dengan Kepastian Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilu. Sesuai dengan Pendapat Saldi Isra "*dalam perjalanannya, spirit Pasal 22E UUD NRI 1945 mengalami pengembosan ketika pengaturannya diturunkan ke level undang-undang. Beruntung, UUD NRI 1945 hasil perubahan menyediakan mekanisme untuk mengoreksi undang-undang apabila dinilai bertentangan dengan konstitusi, yaitu berupa pengujian (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK)*"** dalam bukunya yang berjudul "**PEMILIHAN UMUM DEMOKRATIS**" Prinsip-prinsip Dalam Konstitusi Indonesia, Rajawali Pers, halaman XIV.
6. Bahwa apabila Pemohon dan 270 Pasangan Kepala Daerah peserta pilkada tahun 2020 akan berakhir masa jabatannya tahun 2024 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya masa pengabdian Pemohon tidak sampai lamanya 5 (lima) tahun. Sementara konstitusi telah menjamin satu periode normal sama dengan 5 (lima) tahun, **Menurut Anwar Usman dalam bukunya "*Independensi Kekuasaan Kehakiman*" bentuk-bentuk dan Relevansinya bagi penegak hukum dan keadilan di Indonesia,** Rajawali Pers, halaman 145 menjelaskan Konsep Negara hukum mempunyai korelasi dengan konstitusi dan teori kedaulatan, terutama

**kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui Demokrasi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggara negara. Lebih lanjut Anwar Usman menjelaskan bahwa Konstitusi merupakan aturan dasar dalam negara, sehingga ketentuan-ketentuan yang mendasar dalam negara terdapat dalam konstitusi. Demikian juga dengan masa Jabatan sesuai periode minimal 5 (lima) tahun, kecuali ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**

7. Bahwa Pemohon sejak dilantik Tahun 2021 mempunyai masa pengabdian sebagai Bupati sangat singkat terbatas hingga Tahun 2024 dan tidak sampai 5 (lima) tahun, berdasarkan Prasa Pasal 201 ayat 7 (tujuh) dan ayat 8 (delapan) yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal “22E ayat (1) yang berbunyi *“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”*. Norma Dasar yang mengatur tentang Pemilu 5 (lima) tahun sekali secara normal tidak dapat dikurangi dengan hal apapun, apalagi diatur secara normatif hanya berdasarkan Undang-undang (i.c UU RI No. 10 Tahun 2016) yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang bersifat Partikular dan harus sesuai dengan Dasar Negara, **sesuai dengan Pendapat Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S dalam buku Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM, Rajawali Pers, halaman XVI. Bila disimak lebih dalam tulisan Arief Hidayat implementasi HAM di Indonesia mempunyai dua sifat, Universal dan Partikular yang harus sesuai dengan idiologi dan Dasar Negara dan sistem politik yang demokratis pemenuhan HAM benar-benar terjadi dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.**
8. Bahwa ketentuan Pasal 201 khususnya ayat (7) dan ayat (8) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat 1 *“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”*,- sepanjang dimaknai bahwa frasa Pasal tersebut berlaku bagi seluruh daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Seluruh Indonesia (berjumlah 514 Daerah Pemilihan). Ketentuan tersebut

(Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) tidak akan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai tidak berlaku bagi Pemohon dan seluruh Kabupaten dan Kota yang melakukan pemungutan suara tahun 2020. **Menurut Arief Hidayat Dalam praktek dan implementasinya pemenuhan HAM sangat bergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut, terjadi pasang surut pemenuhan HAM, sistem politik yang otoriter menegasikan pemenuhan HAM. Hal ini sangat bertentangan dengan Konstitusi,-**

9. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak tahun 2024 diseluruh Indonesia berdasarkan UURI No. 10 Tahun 2016 merupakan satu cita-cita yang baik dan usaha untuk mengefisienkan biaya Pemilu/pemilukada, merampingkan proses dan tahapan pemilu yang ada di Indonesia, akan tetapi pelaksanaan pemungutan suara secara serentak untuk Pemilukada tahun 2024 tidak tepat dan tidak bijaksana, dengan alasan:
  - 9.1. Secara empiris Pemerintah Republik Indonesia telah membuktikan dengan perencanaan pemungutan suara serentak tahun 2024 dengan mengangkat Penjabat (PJ) baik Gubernur, Bupati dan Walikota di banyak Provinsi dan Kabupaten serta Kota di Indonesia hingga tahun 2024;
  - 9.2. Fakta empiris lain di Provinsi Aceh seluruh kepala daerah (Gubernur dan Bupati serta Walikota) telah diangkat berupa penjabat (PJ) hingga tahun 2024;
  - 9.3. Bahwa kedua alasan empiris di atas membuktikan keberhasilan pemerintah untuk mengangkat PJ di setiap daerah yang masa jabatan kepala daerahnya telah berakhir. Sehingga kepala daerah yang masa pemerintahannya tidak genap 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) harus diberikan vorsi dan kedudukan yang sama sebagaimana ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E "*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali*", khususnya masa pelaksanaan Pemilihan,-

- 9.4. Bahwa secara yuridis Putusan MKRI Nomor 55 Tahun 2019 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2000, MKRI telah mengoreksi putusannya sendiri dengan menerangkan bahwa dalam original intent amandemen UUD NRI Tahun 1945 terdapat tujuh gagasan pemilu serentak. MKRI telah mempersilakan pemilukada disatukan dengan pemilihan nasional dan dengan demikian menyetarakan pemilukada dengan pemilu,-
- 9.5. Bahwa Putusan MKRI Nomor 55 Tahun 2019 yang mempersilahkan Pemilu dan Pemilukada dilaksanakan secara bersamaan merupakan satu “anjuran” yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah (negara), mengingat regulasi yang telah di sepakati antara Penyelenggara Pemilu (KPU) dengan Komisi II DPR dan Pemerintah bahwa pelaksanaan Pemilu tahun 2024 belum dilaksanakan secara serentak atau bersamaan dengan Pemilukada tahun 2024, maka penundaan pemberlakuan UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) tepat apabila tidak berlaku atau tidak mengikat bagi Pemohon dan 270 Daerah yang masa pemerintahannya belum genap 5 (lima) tahun,-
- 9.6. Berdasarkan alasan di atas, sangat beralasan bagi mahkamah untuk menerima Permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) inkonstitusional kondisional bagi Pemohon dan 270 Daerah yang masa pemerintahannya belum genap (5) lima tahun,-

**Menurut Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum dalam bukunya Problematika Pembentukan Peraturan Daerah, aktualisasi wewenang mengatur dalam era otonomi luas, Rajawali Pers, halaman 31, yang menjelaskan bahwa Kranenbeurg, Isjwara meneguhkan pandangan yang mengatakan hanya ada satu badan legislative pada negara kesatuan karena melihat wewenangnya legislatif berada dalam tangan legislatif pusat. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 salah satu bukti produk dari legislatif pusat yang kurang maksimal menggali dan**

mempedomani Konstitusi. Secara materiil tidak atau belum sempat dibahas secara detail sesuai dengan kehendak konstitusi, bagaimana satu Undang-undang tidak akan bertentangan dengan Norma Dasar (konstitusi), karena pembuat Undang-undang telah menyadari akan hal bila norma satu Undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

10. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1), berlaku bagi pelaksanaan Pemilukada (asas). Bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan UUD NRI Pasal 18 ayat (4) berbunyi "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*" telah berlangsung dengan baik. Program Pemilihan kepala daerah secara demokratis yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali tidak dapat dipercepat pelaksanaannya sekalipun hal itu diatur dengan satu Undang-undang. Undang-undang yang mengatur percepatan pemilihan kepala daerah atau pemilu akan merusak sendi-sendi Kepemiluan di masa yang akan datang, apalagi nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
11. Bahwa "Prasa" Pasal 201 ayat 7 (tujuh) Berbunyi "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*". Bertentangan dengan prinsip Non-Diskriminasi adalah prinsip pemberlakuan setiap orang tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, salah satunya kelompok Minoritas. Untuk ukuran jumlah rakyat Indonesia maka jumlah Kepala Daerah yang Pemilukada tahun 2020 hanya 270 orang kali dua (2) dan hanya berjumlah 540 orang saja apabila secara kuantitatif Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dihitung secara berpasangan. **Sesuai dengan Tulisan Saldi Isra, halaman 209 Pemilihan Umum Demokratis prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia menyebut Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung**

**didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya.**

12. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan berdasarkan argumentasi tentang pemilu serentak, karena pemilu serentak adalah satu waktu pelaksanaan atas semua PEMILU, dan di Indonesia ada tujuh (7) macam komponen PEMILU, antara lain:
  - 12.1. Pemilu Presiden (surat suara) Pemilihan Presiden,-
  - 12.2. Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), surat suara untuk pemilihan DPD,-
  - 12.3. Pemilu Legislative (DPR) surat suara pemilihan DPR,-
  - 12.4. Pemilu DPRD Provinsi (surat suara DPRD Provinsi),-
  - 12.5. Pemilu DPRD Kabupaten/Kota (surat suara DPRD Kab/kota),-
  - 12.6. Pemilihan Kepala Daerah Provinsi (Surat suara Pemilihan Gubernur/wakil Gubernur),-
  - 12.7. Pemilihan Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (surat suara untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota,-
13. Bahwa PEMILU serentak yang diagendakan berlangsung Tahun 2024 semestinya akan ada 7 (tujuh) model surat suara yang akan dipilih (coblos) oleh masing-masing pemilih sesuai dengan peruntukannya, karena mungkin masih ada daerah di Indonesia yang hanya akan mendapat 6 (enam) surat suara karena DPRD Kabupaten/Kota nya tidak ada misalnya Daerah Kota Jakarta,-
14. Bahwa berdasarkan fakta yuridis Pemilu tahun 2024 belum dilaksanakan secara serentak berdasarkan waktu dan tahapan yang direncanakan oleh Penyelenggara dan sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah, DPR. Bahwa berdasarkan program Komisi Pemilihan Umum (KPU), jelas Pemilu

- pada tahun 2024 dilaksanakan dengan (2) dua waktu berbeda, antara lain, Pemilu untuk (5) lima Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan pada bulan Februari 2024 yaitu (Pilpres, pileg (DPR, DPRD Prov, Kab/Kota, DPD), sedangkan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada Bulan November tahun 2024,-
15. Bahwa berdasarkan dalil dan argumentasi hukum di atas tahun 2024 belum melaksanakan pemilihan umum serentak secara penuh dengan waktu yang bersamaan, berdasarkan hal tersebut patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memberikan kesempatan bagi Pemohon dan 270 Daerah yang belum genap 5 (lima) tahun masa pemerintahannya untuk melanjutkan pengabdianya kepada masyarakat, nusa dan bangsa dengan menyatakan bahwa Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*" dan ketentuan ayat (8) "*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*" UURI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku mengikat secara hukum.
  16. Bahwa Pemohon berkeyakinan pada Pemilu pada tahun 2024 lebih tepat apabila 270 Daerah yang belum genap 5 (lima) tahun menjabat dilanjutkan hingga selesai waktu (masa) 5 (lima) tahun, baru kemudian untuk menunggu Pemilu Tahun 2029 seluruh kepala daerah yang habis masa baktinya di lanjutkan oleh Penjabat (PJ) hingga 2029,-
  17. Bahwa Pemohon berkeyakinan Indonesia pada tahun 2029 akan melaksanakan pemilu serentak dengan model 7 (tujuh) surat suara, dengan begitu pula tidak akan ada benturan antara Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan pelaksanaan pemilu yang digelar satu kali 5 (lima) tahun,-
  18. Bahwa pemohon dapat melihat secara fakta di masyarakat saat sekarang ini berkeinginan agar pemerintahan tetap berlanjut hingga habis masa

jabatan 5 (lima) tahun, keinginan tersebut berkaitan dengan program pembangunan daerah 5 (lima) tahun, sesuai dengan program kerja Kepala Daerah yaitu 5 (lima) tahun.

19. Bahwa Pemohon berkeyakinan akan timbul kerugian secara nyata diterima oleh 270 daerah peserta Pemilu pada Tahun 2020, karena terjadi penghentian atas pembangunan yang dicadangkan untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan program pemerintahan terpilih hasil Pemilu pada tahun 2020 sesuai dengan visi dan misi masing-masing,-
20. Bahwa hak konstitusional Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 khususnya Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) karena jelas Pemohon akan mengakhiri masa bakti sebagai Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara periode 2021 s/d 2026 walaupun belum sesuai dengan waktu pengabdian sebagaimana biasanya (karena pemohon pernah menjadi Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun) dan tidak pernah dikurangi satu hari pun juga karena sesuai dengan amanat konstitusi. **Menurut Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si., DFM dalam bukunya Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan hak asasi manusia domestic dan internasional, Rajawali Pers, halaman 69, ciri negara hukum antara lain: 1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur dan Pendidikan. 2. Peradilan yang bebas, tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh kekuasaan, atau kekuatan lain apapun; dan 3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.**
21. Bahwa Pemohon sangat keberatan karena hak konstitusional pemohon dilanggar walaupun misalnya ada Kompensasi perhitungan uang kehormatan (gaji) dari negara hingga akhir masa jabatan. Pemohon sangat tidak sependapat dengan kompensasi pembayaran gaji hingga akhir masa periode, karena bagi pemohon bila tidak bekerja dan tidak mengabdikan kepada rakyat pasti tidak boleh menerima gaji atau uang kehormatan. Kemudian Pemohon tidak pernah mengharapkan gaji atau uang kehormatan dari jabatan sebagai Bupati, melainkan ingin mengabdikan dan membangun daerah kelahiran dan kampung halaman Pemohon khususnya

- dan Indonesia Umumnya, terbukti sejak tanggal 22 Juli 2021 dilantik oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri Pemohon tidak pernah menikmati uang gaji satu sen-pun, karena setiap tanggal penerimaan gaji atau honor sebagai Bupati Pemohon langsung menyerahkan kepada yang lebih berhak (masyarakat Mandailing Natal),-
22. Bahwa Pemohon sangat mendukung niat baik untuk dilangsungkannya Pemilu serentak di seluruh Indonesia dengan ketentuan satu waktu yang sama antara PEMILU Legislatif, Presiden, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemohon menganalisa waktu pelaksanaan tersebut adalah pada Pemilu Tahun 2029 mendatang.
  23. Bahwa argumentasi dasar Pemohon berkenaan dengan objek Permohonan punya kelemahan, punya kelebihan demikian juga pembuat Undang-undang yang mempunyai Kelemahan untuk menafsirkan Pemilu serentak yang dicita-citakan. Bahwa program Pemilu serentak yang direncanakan terlaksana tahun 2024 secara progres masih jauh dari harapan, yang ada baru pemilu serentak di tahun 2024, yang serentak hanya tahunnya saja, sedangkan bulan dan harinya sangat berbeda. Bahwa perbedaan tersebut menandakan kita belum siap untuk melangsungkan pemilu serentak, Pilpres, Pileg, DPD, DPRD (Prov dan Kab/kota), Gubernur, Bupati/Walikota,-
  24. Bahwa kelemahan pembuat Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 terletak pada beberapa kali perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, ditambah lagi bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 yang lahir dari PERPU yang tidak memberikan jangkauan pengaturan yang lebih komprehensif, baik formil maupun materilnya demikian juga dari sisi landasan Filosofis, Yuridis dan Empiris. **Menurut Daniel Yusmic Pancataki Poekh dalam disertasinya berjudul “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) suatu kajian dari perspektif hukum tata negara normal dan hukum tata negara darurat, halaman 336 “kelemahan dari proses pembahasan RUU penetapan Perpu menjadi Undang-undang di DPR yang mengikuti ketentuan Pembahasan RUU yang berasal dari Presiden, menempatkan Perpu**

sebagai bagian dari Peraturan yang normal, yang tidak mendesak untuk mendapatkan persetujuan DPR. Namun menurut pendapat Daniel Yusmic PF salah satu kelemahan atau cacat bawaan dari Pasal 22 ayat (2) UUD NRI 1945 adalah tidak tegas sampai kapan Perpu tersebut mempunyai kekuatan berlaku.

25. Bahwa Pemerintah terlalu menyederhanakan persoalan PEMILU dengan niat melaksanakan PEMILU serentak walau dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang lahir dari proses yang tidak normal dari satu Undang-undang. Dasar lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang merupakan rekonstruksi kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Oleh karena Kontruksi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 diakui sebagai salah satu bentuk lahirnya satu Regulasi secara Nasional, tetapi kita ketahui prosesnya tidak sama dengan pembentukan satu kontruksi Undang-undang yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan perubahan ke dua (rekonstruksi) kedua dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 masih terasa aroma PERPU di dalamnya, karena kita sepakat bahwa PERPPU lahir dengan dan dalam kondisi yang tidak normal (darurat). Kondisi yang tidak normal tersebut diadopsi oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015. **Menurut Daniel Yusmic PF hukum keadaan darurat. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan,**

**demokrasi mensyaratkan partisipasi masyarakat atau setidaknya melalui wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan, bukan hanya sekedar prosedur belaka melainkan tuntutan demokrasi sesuai dengan teori demokrasi.**

26. Bahwa Demokrasi Pancasila yang kita terapkan di Indonesia telah tertata rapi dan baik, khususnya tentang waktu dan pelaksanaan atau penyelenggaraan PEMILU telah diatur dalam konstitusi, tentang waktu (5 Tahun 1 kali) dilaksanakan dan tentang pelaksana atau penyelenggara diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan telah berjalan sangat baik, namun dirobek atau dirusak oleh UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya Pasal 201 ayat 7 (tujuh) "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*" dan ketentuan ayat (8) "*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*" sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau batal karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945,-
27. Bahwa PEMILU secara serentak perlu kita dukung karena sangat menghemat anggaran negara, tetapi bila pelaksanaan PEMILU dibagi dalam waktu yang berbeda tentu dari sisi anggaran negara sangat tidak efisien dan rakyat juga lelah karena satu (1) tahun penuh yang diurus hanya PEMILU. Bahwa Pemohon sangat mendukung secara penuh PEMILU serentak dengan sistem tujuh (7) surat suara dimana antara PEMILU Presiden, Legislatif, DPD, Gubernur, Bupati/Walikota dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan, hal ini dapat mengurangi Kerugian yang nyata dari beban biaya yang sangat besar dan dapat dialihkan bagi pembangunan yang lain,-

28. Bahwa PEMILU Tahun 2024 dilaksanakan dalam sesi yang berbeda dengan PEMILUKADA, sehingga secara pembiayaan tentu akan semakin besar, kecuali Tahun 2024 ini PEMILU telah dilaksanakan secara serentak, tetapi apabila PEMILU Tahun 2024 telah dipastikan tidak dilaksanakan secara serentak, sebaiknya anggaran PEMILUKADA Tahun 2024 khusus untuk 270 Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) se Indonesia di laksanakan pada Tahun 2029.
29. Bahwa biaya negara untuk pelaksanaan PEMILUKADA tahun 2024 khusus 270 Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang PEMILUKADA Tahun 2020 berkisar Rp. 21 s/d 30 Triliun Rupiah, dengan asumsi masing-masing Penyelenggara (KPUD) mengajukan anggaran Rp. 70 s/d 80 Milyar setiap daerah. Bahwa PEMILU Tahun 2024 minus PEMILUKADA direncanakan akan mempergunakan anggaran Rp. 76,6 Triliun ditambah dengan biaya PEMILUKADA Tahun 2024.
30. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* sangat keberatan dan merasa dirugikan secara konstitusional dengan Prasa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 7 (tujuh) "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*" dan ketentuan ayat (8) "*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*". Dengan mengatur bahwa pilkada 2024 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
31. Bahwa Pemohon menyadari bahwa Prasa Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) tidak dipedomani oleh Penyelenggara (KPUD) sewaktu melaksanakan tahapan PEMILUKADA Tahun 2020 karena seluruh tahapan serta penyusunan visi dan misi mengacu dengan masa jabatan 5 (lima) tahun 2021 s/d 2026,-
32. Bahwa Pemohon sejak mendaftar sebagai peserta Calon Kepala Daerah (Bupati) Mandailing Natal Tahun 2020 telah Menyusun dan membuat agenda selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tahapan yang di tentukan

- konstitusi yaitu PEMILU dilaksanakan 1 (satu) kali 5 (lima) tahun, bila kemudian sesuai dengan Prasa Pasal 201 ayat 7 (tujuh) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016, tentu Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 tidak sesuai dengan waktu serta masa yang telah ditentukan UUD NRI Tahun 1945 dan jelas bertentangan dengan Konstitusi,-
33. Bahwa Pemohon berkeyakinan Rakyat juga menunggu keputusan dan ketegasan Mahkamah untuk memutus dan menyatakan Permohonan Aquo dapat diterima dan dinyatakan Batal Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) (delapan) *“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”* dan *“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”* sebagai objek Permohonan Aquo, untuk menghindari kekecewaan yang timbul dari masyarakat dan keberatan masyarakat kepada Pemohon karena telah berjanji akan membangun daerah selama 5 (lima) tahun dalam satu periode. Sistem pertanggungjawaban atas janji dan program kerja Pemohon dan seluruh kepala daerah yang Pemilukada Tahun 2020 sulit dijelaskan kepada rakyat (konstituen), karena mandat telah diserahkan rakyat melalui Pemilukada untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai konstitusi. Secara alamiah mandat yang diberikan pemilih (rakyat) sepanjang tidak diperoleh keputusan Pengadilan karena ada pelanggaran hukum sudah selayaknya tidak dapat dikurangi. **Sesuai dengan Pendapat Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S.i., DFM dalam bukunya berjudul “Hukum dan Kekuasaan, relasi Hukum, Politik dan Pemilu, Rangkang Education, halaman 192 sistem pemilu itu sebenarnya adalah bagaimana cara mengkonversi suara yang diberikan oleh pemilih menjadi mandat yang diterima Peserta Pemilu/Pemilukada.**
34. Bahwa Pemohon berpendirian walaupun Pemilukada Tahun 2024 tetap dilaksanakan untuk Pemohon dan 270 Daerah lainnya di Indonesia yang PEMILUKADA Tahun 2020, untuk menghindari rasa kecewa dan keberatan

- rakyat, sebaiknya masa jabatan tetap diberlakukan sampai dengan 5 (lima) tahun dalam satu periode, maksud lain dari penjelasan Pemohon Pemilukada walau tetap dilaksanakan Tahun 2024 tetapi jabatan Pemohon dan 270 Kepala Daerah lainnya tetap berlanjut hingga 5 (lima) tahun penuh.
35. Bahwa Pemohon dan 270 Daerah yang Pemilukada Tahun 2020 telah membuat program Pembangunan selama 5 (lima) tahun, sejak dilantik Tahun 2021 mulai menjalankan program pembangunan sesuai visi dan misi. Program baru berjalan 3 (tiga) tahun anggaran bila Pemilukada dilaksanakan Tahun 2024, sehingga program tahun ke 4 (empat) dan program tahun ke 5 (lima) tertunda atau tidak terlaksana. Argumentasi di atas tepat dan sangat beralasan demi hukum bila Mahkamah menyatakan Prasa “Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bagi Pemohon dan 270 Daerah yang PEMILUKADA tahun 2020.
  36. Bahwa Pemohon meyakini amanat konstitusi yang terdapat di Pasal 22 E ayat (1) “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*” tentang PEMILU 1 (Satu) kali 5 (lima) Tahun agar rakyat tidak terlalu lelah dengan waktu pelaksanaan PEMILU lebih satu kali dalam satu tahun, karena secara konkrit tahun 2024 akan dilaksanakan dua (2) kali pesta demokrasi, sehingga rentang waktu Tahun 2019 s/d 2024 Pemohon dan 270 Daerah yang melangsungkan Pemilukada Tahun 2020 akan 5 (lima) kali melaksanakan Pemilu (Pileg) 2 (dua) kali, Pilpres 1 (satu) kali, dan Pemilukada 2 (dua) kali.
  37. Bahwa Pemilukada serentak Tahun 2024 mengakhiri periode Kepala Daerah yang sangat bervariasi, misalnya Pemilukada Tahun 2020 ada kepala daerah yang merupakan masa pengabdian (periode ke dua (2)), ada juga yang antar waktu karena menggantikan Kepala Daerahnya, ada juga masih periode Pertama. Kepala daerah yang baru satu periode masih ada kesempatan untuk Kembali maju, tetapi khusus untuk kepala daerah yang telah masuk periode kedua akan langsung terputus kesempatan

- untuk mewujutkan pembangunan sesuai dengan visi dan misi periode ke dua (2).
38. Bahwa dari dalil serta alasan permohonan Pemohon di atas, selain Pemohon yang mengajukan Permohonan secara materil atas materi (Pasal dan ayat) dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tercatat sejak Tahun 2016 ada 25 (dua puluh lima) Permohonan Uji Materi yang diajukan oleh Perseorangan Warganegara Indonesia yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah, misalnya: PUU: Nomor 37/PUU-XX/2022, PUU: Nomor 18/PUU-XX/2022, PUU: Nomor 15/PUU-XX/2022, PUU: Nomor 67/PUU-XIX/2021, PUU: Nomor 55/PUU-XVII/2019, PUU :Nomor 14/PUU-XVII/2019, PUU: Nomor 99/PUU-XVI/2018, PUU: Nomor 43/PUU-XVI/2018, PUU: Nomor 90/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 64/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 45/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 16/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 11/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 9/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 2/PUU-XV/2017, PUU: Nomor 110/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 93/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 75/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 71/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 68/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 60/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 64/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 54/PUU-XV/2016, PUU: Nomor 55/PUU-XV/2016,-
39. Bahwa secara yuridis formal Pemohon paham banyaknya Permohonan yang sampai ke Mahkamah terhadap satu Undang-undang karena banyak persoalan yang merugikan hak konstitusional warga negara dan secara konstitusionalisme terjadi pelanggaran oleh satu Undang-undang, sehingga dimohonkan untuk dibatalkan. Secara sosiologis pada prinsipnya hukum itu adalah apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat, bagaimana secara fakta hukum bisa diterima tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. **Semakin banyak penolakan dan permohonan pengujian atas satu Undang-undang menurut Lili Rasjidi sebagaimana di utarakan oleh Suhartoyo “janganlah diulangi lagi kesalahan yang dianut para ahli filsafat hukum abad ke 18 yang hanya memahami hukum sebagai perumusan akan semata-mata” dalam bukunya “Argumen Pembalikan Beban Pembukian, sebagai metode prioritas dalam pemberantasan**

**tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Rajawali pers, halaman 53.**

40. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan a-quo berbeda dengan Permohonan yang terdahulu terlebih Pasal Penguji (Pasal 22 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945) yang sebelumnya belum pernah diajukan ke Mahkamah. Pemohon mendalilkan bahwa Permohonan A-quo sangat beralasan hukum untuk di periksa dan dikabulkan oleh Mahkamah.

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi hukum Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) "*Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024*" dan "*Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan batal serta tidak berlaku sepanjang dimaknai bagi Pemohon.
3. Menyatakan bahwa materi Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia

atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 kami ajukan, terima kasih.

Hormat Kami

Pemohon/Kuasanya,



-Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum-

-Guntur Rambe, SH., M.H-

-Doni Hendra Lubis, SH., M.H-

-Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH., M.H-

-Ahmad Rifai Hasibuan, SH-

-Muhammad Soleh Pohan, SH-

-Alqaf Masfi, SH-

-Dees Alwi, SH-

-Muhammad Nuh, SH-